

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pemilu 2019 menjadi babak baru kiprah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sejumlah kewenangan baru telah diberikan oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU Pemilu diundangkan 16 Agustus 2017 dan awalnya diharapkan dapat menjadi landasan pengaturan Pemilu serentak 2019. Sebagai lembaga pengawas Pemilu Bawaslu mendapatkan tambahan kewenangan yang luar biasa sehingga ada yang berpendapat bahwa ini adalah Bawaslu terkuat sepanjang sejarahnya. Kewenangan tambahan tersebut ialah baru sebagai eksekutor dan pengadil perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan (3).

Dalam pemilu serentak tahun 2019 ini pemilihan yang meliputi presiden, wakil presiden, serta DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan masa kampanye mulai dari 23 September 2018 hingga pada 13 April 2019, dan pemilihan atau pencoblosan di Indonesia serentak dilakukan tanggal 17 April 2019. Serta proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan mulai Mei hingga Juli 2019.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, masih terdapat catatan berupa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang mewarnai Pemilihan presiden, wakil presiden, serta DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun pengertian dari temuan adalah hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan. Sedangkan laporan dugaan pelanggaran laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan oleh:

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;

2. Pemantau Pemilihan;
3. Peserta Pemilihan

Laporan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdapat laporan pelanggaran berupa tindak pidana pemilu pada tahap proses kampanye dan pemungutan dan perhitungan suara, yaitu:

A. Pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selama tahapan kampanye sampai proses pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Sleman masih banyak menemukan beberapa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 ini. Ada yang ditindak lanjuti hingga ke tahap akhir pengadilan dan inkracht, ada juga yang hanya ditindak lanjuti hanya sampai tahap pembahasan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu saja karena faktor tidak memenuhi unsur.

Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah pelanggaran pemilu hanya pada wilayah tindak pidana pemilu, maka dari banyaknya bentuk laporan dan temuan pelanggaran Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Sleman, sayangnya Bawaslu

Sleman hanya dapat menangani dua pelanggaran tindak pidana pemilu saja hingga mencapai putusan inkracht, yang mana pada tahapan pemungutan dan pehitungan suara ada 1 kasus, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara

Merubah hasil perhitungan suara

Dengan uraian kasus bahwa pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 09.00 sampai tanggal 6 Mei 2019 bertempat di pendopo kantor kecamatan Depok Sleman telah dilaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan Depok dalam Pemilu Tahun 2019 yang dipimpin oleh PPK Kecamatan Depok yang terdiri dari 5 orang orang yaitu Emil (ketua), Subadi (divisi logistik), Umar Jaka (divisi hukum), Wuri Handayani (divisi teknis) dan terdakwa Anita Ratna Dewi (divisi data), yang mana tugas terdakwa sebagai divisi data antara lain meliputi pemutakhiran data pemilusebelum adanya pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu.

Bahwa dari hasil penjumlahan yang kemudian dituangkan dalam formulir model DA!_PPWP/DPR/DPD/DPRD propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah kecamatan Depok selanjutnya dibacakan dan ditandatangani oleh saksi, perwakilan peserta pemilu, serta PPK. Yg mana hasilnya PPP memperoleh 2.929 suara, parta berkarya mmeperoleh 620 suara, Perindo 664 suaea serta nasdem 5.067 suara.

Bahwa seluruh pencatatatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dilakukan oleh terdakwa Anita Ratna Dewi selaku divisi data dari PPK.

Yang mana setelah perolehan suara diketahui masing-masing pihak peserta pemilu, pada tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan pembacaan rekapitulasi tersebut pada tingkat DPRD Kabupaten. Yang mana setelah dibacakan hasil perolehan suara saat dibacakan berbeda dengan hasil penjumlahan sebelumnya yang sudah ditulis dalam formulir yang berisikan tanda tangan saksi, perwakilan peserta pemilu serta anggota PPK. Yang mana PPP suaranya berkurang dari 2.929 suara menjadi 1.421 suara, Partai berkarya dari 620 menjadi 460, Perindo 664 menjadi 339 suara, dan hanya Nasdem yang perolehan suaranya naik yaitu dari 5.067 menjadi 7.033.

Lalu mengetahui hal tersebut saksi dari PPP melakukan protes, dengan memberikan bukti rekam suara PPK depok sebelumnya. Lalu saat itu juga perolehan suara yang sesuai dengan bukti rekam suara dan hasil yang tertulis sebelumnya merupakan hasil suara yang sah. Jadi perolehan kembali seperti awal semula tanpa adanya penambahan atau pengurangan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, telah diiming-imingi uang sebesar 250 juta, Terdakwa Anita Ratna Dewilah yang mengubah data hasil perhitungan suara tersebut. Diperkuat

dengan tugasnya sebagai divisi data lah yang bisa mengontrol hasil perolehan suara tersebut yang merupakan hal yang bersifat penting.

Maka Anita Ratna Dewi dijerat pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017, yang mana terdakwa dihukum 4 bulan pidana penjara dengan masa percobaan 8 bulan, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena telah terbukti ada unsur anggota PPK, dan ada unsur kesengajaan

mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. Maka secara sah melakukan tindak pidana pemilu.

Kedua pelanggaran tersebut sama-sama dituntut pidana percobaan, yang mana maksudnya itu diatur dalam Pasal 14a ayat 1 KUHP. Pasal itu berbunyi:

“apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”

Secara singkat berarti terdakwa tidak perlu mengahuni penjara, asalkan selama masa percobaan yang telah ditentukan itu terdakwa berkelakuan baik. Jika selama masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana lagi maka akan langsung di penjara sesuai hukuman aslinya ditambah hukuman pidana yang baru dilakukannya.

B. Modus operandi tindak pidana kecurangan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu tahun 2019 yang ditangani oleh Bawaslu

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana saat tahap penghitungan.³²

³² hasil wawancara dengan staff Bawaslu Sleman

Pada pelanggaran tahap pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan ‘aduan atau laporan’ yang ditindak lanjuti hingga akhir oleh Bawaslu bermodus salah satu pihak peserta pemilu ingin menambah jumlah suara mereka dengan mengambil suara dari peserta pemilu lainnya, yang dilakukan melalui anggota PPK dengan merubah rekapitulasi suara peserta pemilu yang ingin suaranya bertambah banyak.

C. Tindak Lanjut Terhadap penegakkan hukum oleh Bawaslu terhadap berbagai kecurangan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu tahun 2019

Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah menjalankan amanatnya. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU Kabupaten Sleman) dan pengawas (Bawaslu Kabupaten Sleman). Serta pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu Serentak tahun 2019 tersebut.

Pemilu tahun 2019 ini juga sudah mencerminkan demokrasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat yang ikut memilih demi pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran lainnya.

Adapun dari Bawaslu Kabupaten Sleman dalam menindaklanjuti bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan

Kabupaten/Kota untuk menerima laporan atau menemukan dugaan tindak pidana pemilihan serta dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi serta Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan laporan dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dibuat oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk. Kajian dugaan pelanggaran menggunakan kajian sebagai berikut :

- a. Kasus posisi;
- b. Data;
- c. Kajian;
- d. Kesimpulan; dan
- e. Rekomendasi;

Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Keterangan dan/atau klarifikasi tersebut dibuat dalam berita acara klarifikasi, dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk mendampingi berita acara klarifikasi, pengawas Pemilihan menyatakan

ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sleman ditemukan adanya Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, serta hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan dapat dikategorikan sebagai :

- a. Pelanggaran Pemilihan;
- b. Bukan Pelanggaran Pemilihan; atau
- c. Sengketa Pemilihan

Dugaan tindak pidana pemilu yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal laporan yang belum memenuhi syarat formal dan/atau materiil, pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau materiil paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi pengawas pemilu tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran. Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan.

Adapun dalam hal ini Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Kabupaten Sleman, menemukan 2 pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana pemilihan. Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam menindaklanjuti 2 (dua) temuan yang terbukti pelanggaran tindak pidana pemilihan.

D. Hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran yang Terjadi pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 Bawaslu telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal itu juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak pihak yang terlibat.³³

Kerja Bawaslu Sleman pada Pemilu tahun 2019 ini juga sudah di selenggarakan dengan baik. Pelanggaran tindak pidana pada tahun sebelumnya tidak ada yang ditindak lanjuti hingga akhir dan mendapat putusan inkraacht. Sedangkan pada pemilu tahun 2019 ini Bawaslu KABUPATEN Sleman dapat menyelesaikan tindak pidana pemilu hingga mendapat putusan inkraacht. Yang berarti sudah menjunjung tinggi HAM.

Namun BAWASLU memiliki hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan. hambatan atau kendalanya sebagai berikut:

1. Keterbatasan Waktu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 14 Tahun 2017 untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dan pengawas Pemilihan untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi.

³³ hasil wawancara dengan staff Bawaslu Sleman

Dengan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan sangat terbatas, karena kesulitan dari Bawaslu atau pengawas pemilihan untuk mencari Temuan atau bukti pelanggaran Pemilihan sehingga proses penyelesaian pelanggaran pemilihan menjadi tidak maksimal.

2. Kultur Hukum

Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu hambatan atau faktor bagi Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu). Budaya atau Kultur Hukum tersebut dapat dilihat dari sisi Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pemilu, jika mengetahui pelanggaran tidak mau melapor.

Lalu dari sisi pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran dinilai kurang kooperatif dalam setiap pemanggilan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.